


BUKU PANDUAN AKADEMIK



INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA
ACEH


KATA SAMBUTAN REKTOR

Syukur Alhamdulillah panduan akademik Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh telah dapat diaplikasikan dan terus akan mengalami perubahan seiring dengan perjalanan waktu. Upaya peningkatan mutu akademik Institut Seni Budaya Indonesia Aceh menuntut berbagai perubahan yang sesuai dengan kebutuhan terkini, perkembangan teknologi, dan perubahan kebijakan pemerintah. Rektor ISBI Aceh melalui surat keputusan Nomor : 0687.A/IT11/KM/2018 tanggal 7 Juni 2018 telah membentuk suatu tim untuk memperbaiki dan menyempurnakan peraturan akademik dan sistem administrasi akademik yang berlaku di ISBI Aceh. Dalam perjalanan penyempurnaan, terus dilakukan peninjauan dan analisis terhadap panduan yang telah didiskusikan dan dirumuskan melalui beberapa rapat dan diskusi dan akhirnya pedoman panduan akademik sudah dianggap selesai dan dapat diaplikasikan tahun akademik 2018/2019, dan tidak menuntut kemungkinan untuk dilakukan peninjauan ulang dalam rangka menuju ke arah penyempurnaan panduan akademik di lingkungan ISBI Aceh.

Panduan Akademik ini merupakan rumusan akhir berdasarkan masukan dari berbagai pihak. Peraturan yang tercantum dalam Panduan ini berlaku efektif mulai semester ganjil Tahun Akademik 2018/2019, kecuali untuk beberapa hal yang akan diatur khusus. Panduan ini juga harus dijadikan pedoman dalam penyusunan Panduan Akademik pada Jurusan dan Program Studi.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota tim yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan tugasnya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, Senat, dan Wakil Rektor ISBI Aceh yang telah memberikan masukan bagi penyempurnaan Panduan Akademik ini. Semoga Panduan ini dapat mendukung upaya peningkatan mutu akademik di ISBI Aceh.

Kota Jantho, 30 Agustus 2018
Rektor ISBI ACEH




Dr. Ir. Mirza Irwansyah, M.B.A., M.L.A.
NIP 196205261987101001

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH
NOMOR : ~~0804~~IT11/KR/2018

TENTANG
PENETAPAN BUKU PANDUAN AKADEMIK
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH TAHUN 2018

REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga ketertiban dan peningkatan mutu akademik Institut Seni Budaya Indonesia Aceh, perlu ditetapkan panduan Akademik Institut Seni Budaya Indonesia Aceh tahun 2018 ;
- b. bahwa buku panduan akademik yang ditetapkan harus dijadikan sebagai pedoman bagi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan kegiatan akademik di Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;
- c. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- f. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Statuta ISBI Aceh;
- j. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 443/M/KPT.KP/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.
- 

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH TENTANG PENETAPAN BUKU PANDUAN AKADEMIK INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH TAHUN 2018.
- PERTAMA : Menetapkan Buku Panduan Akademik Institut seni Budaya Indonesia Aceh Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Buku Panduan Akademik Institut Seni Budaya Indonesia Aceh dipakai sebagai Pedoman Akademik oleh seluruh Mahasiswa Institut Seni Budaya Indonesia Aceh dan seluruh sivitas akademika dalam penyelenggaraan kegiatan akademik Institut Seni Budaya Indonesia Aceh .
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, akan di lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

 Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 1 AGT 2018
REKTOR,



MIRZA IRWANSYAH
NIP196205261987101001
REKTOR

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. Kepala Bagian Perencanaan, Akademik dan Kemahasiswaan.
3. Ketua jurusan pertunjukan
4. Ketua jurusan seni rupa murni dan desain

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH
NOMOR : 0687-A /IT11/AK/2018

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYEMPURNAAN PERATURAN AKADEMIK DAN SISTEM
ADMINISTRASI AKADEMIK
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa dengan keluarnya beberapa peraturan yang menyangkut tentang sistem pendidikan, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan kembali Keputusan Rektor nomor 0226.A/IT.11/AK/2018 tentang penetapan panitia dan tim penyusun buku panduan akademik Institut Seni Budaya Indonesia Aceh pada tanggal 9 Februari Tahun 2018.
 - b. bahwa untuk kelancaran penyempurnaan peraturan akademik dan sistem administrasi akademik Institut Seni Budaya Indonesia Aceh tersebut, perlu adanya tim yang bertugas untuk itu.
 - c. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 73 Tahun 2013 tentang penerapan kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 49 tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;
 8. Peraturan menteri riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 33 Tahun 2017 tentang Statuta ISBI Aceh;
 9. Peraturan menteri riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 443/KPT.KP/2017 tentang pengangkatan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH TENTANG PENETAPAN TIM PENYEMPURNAAN PERATURAN AKADEMIK DAN SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH.
- Pertama : Menetapkan saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar lampiran keputusan ini, sebagai tim penyempurnaan Peraturan Akademik dan Sistem Administrasi Akademik Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.
- Kedua : Tim ini bertugas menyempurnakan kembali Buku Panduan Akademik dan bertanggung jawab kepada Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.
- Ketiga : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat keluarnya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Seni Budaya Indonesia Aceh Tahun 2018.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, akan di lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Yf. Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 7 Juni 2018
REKTOR



MIRZA IRWANSYAH
NIP. 196205261987101001
REKTOR

Tembusan :

- Ketua Jurusan Seni Pertunjukan;
- Ketua Jurusan Seni Rupa dan Desain;
- Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan;
- Koordinator Prodi;
- Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR

INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

NOMOR 0687A/IT.11/AK/2018

TANGGAL 7 Juni 2018

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYEMPURNAAN
PERATURAN AKADEMIK DAN SISTEM
ADMINISTRASI AKADEMIK INSTITUT SENI
BUDAYA INDONESIA ACEH.

TIM

PENYEMPURNAAN PERATURAN AKADEMIK DAN SISTEM ADMINISTRASI
AKADEMIK INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH TAHUN 2018

No	Nama / NIP	Jabatan Dinas	Jabatan Tim
1.	Dr.Ir. Mirza Irwansyah., M.B.A., M.L.A NIP 196205261987101001	Rektor	Penasehat
2.	Drs. Yusri Yusuf, M.Pd NIP 195808251986021002	Wakil Rektor Bidang Akademik	Penanggung Jawab
3.	Ahmad Sya'i, S.Pd.,M.Sn NIP 197308022000031001	Ketua Jurusan Seni Pertunjukan	Ketua
3.	Ammar Yasir, S.Pd NIP 198109292006041019	plt. Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	Sekretaris
4.	Miftahul Naufa, M.Sn NIDN 0013038403	Kaprodi Kriya Seni	Anggota
5.	Anni Kholilah, M.Sn NIDN 0025058903	Kaprodi Seni Rupa Murni	Anggota
6.	Muhammad Ghivari, M.Sn NIDN 0005069201	Kaprodi Desain Komunikasi Visual	Anggota
7.	Susandro, M.Sn NIDN 0021118806	Kaprodi Seni Teater	Anggota
8.	Syera Fauzia Lestari M.Sn NIDN 0010128902	Kaprodi Seni Tari	Anggota
9.	Erlinda, M.Sn NIDN 0011088502	Kaprodi Seni Karawitan	Anggota
10.	Aslim, S.Pd.I	Pengelola Sistem Informasi PT	Anggota

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 7 Juni 2018
REKTOR,



MIRZA IRWANSYAH
NIP 196205261987101001

DAFTAR ISI

	Halaman
Sambutan Rektor ISBI Aceh.....	i
Keputusan Rektor ISBI Aceh tentang Penetapan Panduan Akademik tahun 2018	ii
Keputusan Rektor ISBI Aceh tentang Penunjukan TIM Penyempurnaan Panduan Akademik ISBI Aceh	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Lampiran.....	ix
Daftar Singkatan	x
1. SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.....	1
1.1 Definisi.....	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Ciri-ciri.....	3
2. NILAI KREDIT SEMESTER DAN BEBAN STUDI	4
2.1 Nilai Kredit.....	4
2.2 Beban Studi dan Masa Studi	5
2.3 Pengambilan Mata Kuliah Lintas Fakultas/Program Studi.....	5
2.4 Pengakuan Kredit (Credit Transfer)	6
3. REGISTRASI MAHASISWA	7
3.1 Definisi.....	7
3.2 Registrasi Administrasi.....	7
3.2.1 Tujuan	7
3.2.2 Pembayaran Biaya Pendidikan	7
3.3 Registrasi Akademik.....	9
3.4 Status Aktif Kuliah	10
3.5 Registrasi Masih Kuliah.....	10
3.6 Perubahan Rencana Studi	10
3.7 Sanksi Tidak Melakukan Registrasi	13
3.8 Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)	14
4. BIMBINGAN AKADEMIK.....	15
4.1 Tujuan.....	15
4.2 Sanksi	15
5. EVALUASI HASIL STUDI	16
5.1 Tujuan	16
5.2 Tata Cara Penilaian.....	16
5.3 Konversi Nilai	18
5.4 Penyerahan Hasil Penilaian.....	18

5.5 Perbaikan Nilai	19
5.6 Indek Prestasi Mahasiswa	20
6. SKRIPSI/TUGAS AKHIR/KARYA TULIS MAHASISWA.....	22
7. EVALUASI KEBERHASILAN STUDI	23
7.1 Evaluasi Keberhasilan Studi Program Sarjana.....	23
7.2 Sanksi.....	24
8. MENINGGALKAN KEGIATAN AKADEMIK, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN MAHASWA	24
8.1 Meninggalkan Kegiatan Akademik	24
8.2 Perpindahan Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Lain ke ISBI Aceh.....	26
8.3 Perpindahan Mahasiswa Antar Program Studi dalam Lingkungan ISBI Aceh sesuai SOP.....	28
9. KECURANGAN AKADEMIK DAN PEMBERHENTIAN MAHASISWA... 30	
9.1 Kecurangan Akademik	30
9.2 Pemberhentian Mahasiswa.....	30
10. YUDISIUM, WISUDA DAN IJAZAH	30
10.1 Yudisium	30
10.2 Kewajiban Publikasi.....	32
10.3 Wisuda.....	32
10.4 Sertifikat Kelulusan	32
11. PENUTUP.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kredit (*Credit Transfer*)
- Lampiran 2 Standar Operasional Prosedur Registrasi Administrasi Mahasiswa Baru
- Lampiran 3 Standar Operasional Prosedur Registrasi Administrasi Mahasiswa Lama
- Lampiran 4 Standar Operasional Prosedur Pengisian Kartu Rencana Studi
- Lampiran 5 Standar Operasional Prosedur Kartu Rencana Studi
- Lampiran 6 Standar Operasional Prosedur Pembatalan Mata
Kuliah
- Lampiran 7 Standar Operasional Prosedur Pengajuan Cuti
Akademik
- Lampiran 8 Standar Operasional Prosedur Pindah ke ISBI
Aceh
- Lampiran 9 Standar Operasional Prosedur Pindah
Jurusan/Program studi
- Lampiran 10 Standar Operasional Prosedur Wisuda
- Lampiran 11 Standar Operasional Prosedur Kewajiban Publikasi Jurnal Ilmiah Mahasiswa
- Lampiran 12 Standar Operasional Prosedur Legalisir Ijazah dan Transkrip Akademik

DAFTAR SINGKATAN

ATM	: Anjungan Tunai Mandiri
DKN	: Daftar Kumpulan Nilai
DPNA	: Daftar Peserta dan Nilai Akhir
IPS	: Indeks Prestasi Semester
IPK	: Indeks Prestasi Kumulatif
KEMENRISTEKDIKTI	: Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
KRS	: Kartu Rencana Studi
KPRS	: Kartu Perubahan Rencana Studi
KHS	: Kartu Hasil Studi
KTM	: Kartu Tanda Mahasiswa
PAP	: Penilaian Acuan Patokan
SKS	: Satuan Kredit Semester
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SBMPTN	: Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri
SNMPTN	: Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri
ISBI Aceh	: Institut Seni Budaya Indonesia Aceh
SMMPN	: Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri

1. SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

1.1 DEFINISI

a. Sistem Kredit Semester

Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program pendidikan.

b. Semester

1) Semester Reguler

Semester Reguler adalah satuan waktu kegiatan akademik yang terdiri atas 16 (enam belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya secara efektif termasuk 2 (dua) minggu kegiatan penilaian, berikut kegiatan iringannya.

2) Semester Antara

(i) Semester Antara adalah semester tambahan yang ditawarkan oleh program studi atas dasar kebijakan akademik program studi pada pergantian semester. Semester Antara tidak harus diambil oleh semua mahasiswa.

(ii) Kegiatan perkuliahan untuk Semester Antara adalah kegiatan akademik yang setara dengan kegiatan 1 (satu) semester, yang dilaksanakan selama minimal 8 (delapan) minggu efektif.

(iii) Apabila Semester Antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah Semester Antara dan ujian akhir Semester Antara.

(iv) Kegiatan perkuliahan untuk semester antara hanya diselenggarakan untuk mata kuliah tanpa praktik .

(v) Pembiayaan untuk setiap sks diatur oleh Keputusan Rektor atau Peraturan Rektor lainnya.

c. Satuan Kredit Semester (sks)

- 1) sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- 2) Jumlah sks per semester dan tata cara pelaksanaannya di setiap Program Studi harus mendapatkan pengesahan Rektor sebelum diterapkan.

1.2 TUJUAN

a. Tujuan Umum

Tujuan Umum penerapan Sistem Kredit Semester di ISBI Aceh adalah menyajikan program pendidikan yang beraneka ragam dan fleksibel, sehingga mahasiswa dapat memilih mata kuliah-mata kuliah yang sejalan dengan minat, bakat, dan tuntutan lapangan kerja.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penerapan Sistem Kredit Semester adalah:

- 1) Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- 2) Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah-mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.

- 3) Memberikan kemungkinan agar sistem pendidikan dengan *input* dan *output* jamak dapat dilaksanakan
- 4) Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- 5) Memungkinkan sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
- 6) Memungkinkan pengalihan (transfer) kredit antar program studi dalam lingkungan ISBI Aceh.
- 7) Memungkinkan perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke ISBI Aceh.

1.3 CIRI-CIRI

- a. Tiap-tiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan nilai kredit.
- b. Banyaknya nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah tidak sama.
- c. Banyaknya nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah ditentukan atas dasar besarnya usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, praktik, studio, kerja lapangan ataupun tugas-tugas lain.

2. NILAI KREDIT SEMESTER DAN BEBAN STUDI

2.1 NILAI KREDIT

- a. Nilai Kredit Pembelajaran Kuliah, dan Tutorial Untuk perkuliahan, nilai 1 (satu) sks ditentukan berdasarkan beban kegiatan selama satu semester yang meliputi keseluruhan dari tiga macam kegiatan per minggu sebagai berikut:

1) Untuk mahasiswa

Bobot 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, dan tutorial, mencakup:

- (i) kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
- (ii) kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
- (iii) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

2) Untuk dosen

- (i) 50 (lima puluh) menit acara tatap muka dengan mahasiswa secara terjadwal.
- (ii) 60 (enam puluh) menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur
- (iii) 60 (enam puluh) menit pengembangan materi kuliah.

- b. Nilai Kredit untuk Seminar atau Bentuk Pembelajaran Lain yang Sejenis

Bobot 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:

- 1) kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester;
- 2) kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

- c. Nilai Kredit untuk Praktik, Studio, Penelitian, Kerja Lapangan dan Sejenisnya
Bobot 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktik, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

2.2 BEBAN STUDI DAN MASA STUDI

- a. Beban studi minimal mahasiswa pada tahun pertama untuk sarjana ditetapkan sebesar 19 – 20 (sembilan belas – dua puluh) sks per semester, yang harus diselesaikan dalam bentuk paket. Untuk semester- semester berikutnya, beban studi mahasiswa ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) yang diperolehnya.
- b. Beban dan masa studi 144 - 146 (seratus empat puluh empat sampai dengan seratus empat puluh enam) sks, yang dijadwalkan dalam 8 (delapan) semester dengan masa penyelesaian maksimum 14 (empat belas) semester.
- c. Jika ada keputusan lain yang lebih tinggi yang dikeluarkan untuk mengatur beban dan masa studi ini, maka ketentuan pada point a dan b akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

2.3 PENGAMBILAN MATA KULIAH LINTAS PROGRAM STUDI

Mahasiswa dapat mengambil beberapa mata kuliah yang merupakan bagian dari beban studinya pada program studi lain sejauh memiliki bobot sks yang sama. Nilai mata kuliah lintas program studi diakui dalam transkrip nilai mahasiswa.

2.4 PENGAKUAN KREDIT (CREDIT TRANSFER)

Mahasiswa yang mendapatkan kesempatan mengikuti pertukaran mahasiswa ke universitas/institusi lain baik di dalam maupun luar negeri melalui program kerjasama ISBI Aceh dengan universitas/institusi lain, dapat diakui nilai yang diperoleh dan bobot sks-nya setelah mendapatkan pertimbangan dari program studi yang bersangkutan sesuai SOP.

3. REGISTRASI MAHASISWA

3.1 DEFINISI

Registrasi adalah proses yang harus dilalui oleh mahasiswa pada setiap awal semester yang mencakup proses: (1) registrasi administrasi, (2) registrasi akademik dan (3) registrasi mata kuliah. Keseluruhan proses registrasi harus dilakukan secara berurutan pada masa-masa yang telah ditentukan dalam Kalender Akademik ISBI Aceh.

3.2 REGISTRASI ADMINISTRASI

Registrasi administrasi dilakukan oleh setiap mahasiswa pada awal semester. Registrasi dapat dilakukan setelah mahasiswa melunaskan biaya pendidikan yang standar biayanya ditetapkan oleh keputusan Rektor.

3.2.1 Tujuan

Tujuan registrasi administrasi adalah untuk:

- a. Menerima pembayaran biaya pendidikan,
- b. Menghimpun data mahasiswa sehingga dapat digunakan untuk kepentingan perencanaan keuangan dan evaluasi program studi.

3.2.2 Pembayaran Biaya Pendidikan

- a. Biaya pendidikan untuk semester baru harus dibayarkan pada masa registrasi sesuai dengan Kalender Akademik ISBI Aceh.
- b. Biaya pendidikan dibayarkan untuk satu semester.
- c. Besarnya biaya pendidikan dan biaya lainnya ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan dapat berbeda-beda untuk setiap mahasiswa dan program studi.
- d. Mahasiswa yang mendapat keringanan membayar biaya pendidikan (beasiswa) ditetapkan dengan Keputusan Rektor sebelum jadwal pembayaran dimulai.

Berdasarkan status mahasiswa, registrasi administrasi terdiri dari:

a. Registrasi administrasi calon mahasiswa baru.

Registrasi ini merupakan kelanjutan dari seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan SOP. Peserta seleksi yang dinyatakan lulus diharuskan mendaftarkan diri untuk memperoleh status sebagai mahasiswa ISBI Aceh. Syarat-syarat registrasi administrasi calon mahasiswa baru adalah:

- 1) Setiap calon mahasiswa baru diharuskan datang sendiri untuk melakukan registrasi administrasi.
- 2) Menyerahkan kartu tanda peserta ujian seleksi serta bukti kelulusan seleksi administrasi.
- 3) Memperlihatkan ijazah asli, rapor asli, nilai UN asli, dan menyerahkan fotokopi yang dilegalisasi, masing-masing 1(satu) rangkap.
- 4) Menyerahkan pasfoto terbaru berlatar merah, ukuran 2x3 cm dan 4x6 cm masing-masing 2 (dua) lembar.
- 5) Menyerahkan surat izin belajar dari Kemenristekdikti dan persyaratan lainnya bagi warga negara asing.
- 6) Bagi calon mahasiswa baru yang tidak memenuhi ketentuan di atas maka tidak dapat diterima sebagai mahasiswa ISBI Aceh, walaupun sudah dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- 7) Registrasi administrasi mahasiswa lama sesuai SOP yaitu Registrasi administrasi mahasiswa lama dinyatakan selesai dengan pembayaran biaya pendidikan melalui bank yang ditunjuk.

3.3 REGISTRASI AKADEMIK

Registrasi akademik dilakukan oleh setiap mahasiswa pada awal semester untuk memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada semester tersebut. Registrasi akademik dilakukan setelah mahasiswa melakukan registrasi administrasi.

a. Bahan-bahan yang diperlukan untuk registrasi akademik:

- 1) Kartu Hasil Studi (KHS) semester sebelumnya,
- 2) Jadwal kuliah, dan
- 3) Daftar Kumpulan Nilai (DKN).

b. Kegiatan dalam registrasi akademik yaitu:

- 1) Menjelang dimulainya kegiatan semester baru, pada jadwal yang telah ditetapkan dalam Kalender Akademik ISBI, mahasiswa memilih mata kuliah yang akan diikutinya pada semester tersebut sesuai dengan mata kuliah yang ditawarkan.
- 2) Pemilihan mata kuliah tersebut dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen PA (Pembimbing Akademik) atau ketua program studi (dalam hal Pembimbing Akademik berhalangan) dengan memperhatikan kurikulum, jadwal kuliah dan prestasi akademik yang dicapai pada semester sebelumnya.
- 3) Mata kuliah yang dipilih selanjutnya diisikan dalam Kartu Rencana Studi (KRS) dengan teliti dan benar serta disetujui oleh Dosen PA
- 4) Mahasiswa mendistribusikan KRS yang telah ditandatangani kepada Dosen PA, koordinator program studi, dan Ketua Jurusan.
- 5) Mahasiswa yang tidak mengisi atau salah mengisi KRS dapat mengakibatkan tidak akan tercantum dalam Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA), sehingga nilai mata kuliah tersebut tidak akan dikeluarkan pada akhir semester.

- c. Data yang sudah diisikan oleh mahasiswa selanjutnya dapat diproses oleh bagian Akademik Prodi/Jurusan sehingga diperoleh Daftar Peserta Kuliah untuk setiap mata kuliah.
- d. Daftar Peserta Kuliah disampaikan kepada Dosen/Koordinator Mata Kuliah paling lambat pada akhir minggu kedua dari masa kuliah tiap semester.

3.4 STATUS AKTIF KULIAH

Mahasiswa berstatus aktif apabila telah menuntaskan proses registrasi administrasi dan registrasi akademik. Mahasiswa yang berstatus aktif berhak menggunakan fasilitas pembelajaran pada ISBI Aceh.

3.5 REGISTRASI MATA KULIAH

Registrasi mata kuliah dilakukan agar mahasiswa terdaftar pada beberapa mata kuliah tertentu, seperti mata kuliah umum dan praktik. Registrasi mata kuliah dilakukan langsung di unit kerja yang melayani mata kuliah tersebut. Registrasi perlu dilakukan untuk memudahkan pembagian kelas dan alokasi ruang. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi mata kuliah dapat dianggap tidak mengikuti mata kuliah tersebut.

3.6 PERUBAHAN RENCANA STUDI

Mahasiswa diperbolehkan untuk melakukan perubahan terhadap rencana studinya ketika semester sedang berlangsung sesuai dengan Kalender Akademik ISBI Aceh. Perubahan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu **Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS)** atau **Pembatalan Mata Kuliah**.

- a. Kartu Perubahan Rencana Studi.

Sesuai kebijakan akademik, mahasiswa dapat melakukan KPRS dalam 2 (dua) minggu pertama sejak permulaan masa kuliah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) KPRS dilakukan pada masa yang telah ditetapkan dalam Kalender Akademik ISBI Aceh.
- 2) Jumlah beban studi sebelum dan sesudah perubahan tidak melebihi ketentuan yang berlaku, yaitu sesuai dengan perhitungan beban studi atas dasar Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelumnya.
- 3) KPRS tersebut dilakukan dengan seizin Pembimbing Akademik atau ketua program studi (dalam hal Pembimbing Akademik berhalangan) dengan mempertimbangkan alasan yang diajukan dan daya tampung kelas.
- 4) Prosedur KPRS dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - i. KPRS diperbanyak rangkap 4 (empat).
 - ii. Mahasiswa mengisi KPRS dengan mencantumkan mata kuliah yang dibatalkan dan mata kuliah baru yang diambil.
 - iii. Perubahan pada KPRS dilakukan dengan memberikan tanda pada kolom yang tersedia sebagai berikut:

H : untuk mata kuliah yang dibatalkan

P : untuk mata kuliah baru

U : untuk mata kuliah yang diambil ulang karena sebelumnya tidak lulus

X : untuk mata kuliah yang diambil dalam rangka perbaikan nilai
 - iv. Dosen PA selanjutnya menandatangani seluruh lembar KPRS yang telah memuat perubahan mata kuliah.
 - v. KPRS yang memuat perubahan mata kuliah ini diserahkan kepada mahasiswa yang bersangkutan, Dosen PA, koordinator program studi dan bagian Akademik Prodi/Jurusan.

vi. Perubahan mata kuliah pada KRS dilakukan oleh bagian Akademik Jurusan masing-masing.

5) Mahasiswa yang terpaksa meninggalkan kegiatan akademik pada 2 (dua) minggu pertama masa perkuliahan karena melaksanakan tugas tertentu untuk kepentingan lembaga/negara atas izin koorprodi/ketua Jurusan/Rektor, dapat mengisi KRS pada masa PKRS. Mata kuliah yang diambil dianggap mata kuliah baru (dengan membubuhkan tanda **P** pada kolom yang sudah disediakan) dan ditulis kata-kata **"Dispensasi Khusus"** pada kolom keterangan, disertai dengan keterangan singkat tentang jenis tugas yang dilaksanakan.

b. Pembatalan Mata Kuliah.

Mahasiswa dapat membatalkan mata kuliah yang telah diprogramkan sebelumnya pada minggu ke-9 (sembilan) perkuliahan, dengan ketentuan:

- 1) Pembatalan mata kuliah dilakukan pada masa yang telah ditetapkan dalam Kalender Akademik ISBI Aceh.
- 2) Perubahan rencana studi tersebut dilakukan dengan seizin dosen PA atau koordinator program studi (dalam hal dosen wali berhalangan) dengan mempertimbangkan alasan yang diajukan.
- 3) Pembatalan hanya dapat dilakukan dengan menyisakan minimal 12 (dua belas) sks dari seluruh mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.
- 4) Bagi mahasiswa yang telah melebihi masa studi normal, dapat dipertimbangkan untuk melakukan pembatalan mata kuliah berdasarkan pertimbangan dosen wali.
- 5) Prosedur pembatalan mata kuliah dilakukan sebagai berikut:

i. Hasil cetak KRS

- a. jika tidak melakukan perubahan KRS atau sesuai angka

- b. jika sebelumnya telah melakukan perubahan KRS) diperbanyak rangkap 4 (empat).
- ii. Mahasiswa lalu secara manual melakukan pembatalan mata kuliah dengan dengan membubuhkan tanda **H** pada kolom yang telah disediakan pada lembar KRS tersebut.
- iii. Dosen PA selanjutnya menandatangani seluruh lembar hasil cetak KRS yang memuat pembatalan mata kuliah.
- iv. Hasil cetak KRS yang memuat pembatalan mata kuliah ini selanjutnya iserahkan oleh mahasiswa kepada Dosen PA, koordinator program studi, dan Ketua Jurusan.
- v. Pembatalan mata kuliah pada KRS, selanjutnya diproses oleh bagian Akademik Jurusan.

3.7 SANKSI TIDAK MELAKUKAN REGISTRASI

- a. Mahasiswa yang terlambat melakukan berbagai jenis registrasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Kalender Akademik ISBI Aceh, diharuskan meninggalkan kegiatan akademik.
- b. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi pada satu semester tertentu tanpa mengajukan cuti akademik, maka semester tersebut tetap diperhitungkan dalam masa studi mahasiswa yang bersangkutan.
- c. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi selama 2 (dua) semester berturut-turut dianggap mengundurkan diri dari ISBI Aceh.

3.8 KARTU TANDA MAHASISWA (KTM)

- a. KTM diberikan kepada mahasiswa baru yang sudah menyelesaikan registrasi administrasi.
- b. KTM berfungsi sebagai bukti mahasiswa ISBI Aceh sekaligus sebagai bukti pemilik rekening pada bank yang ditunjuk. Dengan menggunakan KTM ini mahasiswa dapat melakukan pembayaran biaya pendidikan secara auto debit dan menarik uang dari bank yang ditunjuk melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
- c. KTM dipergunakan untuk mendapatkan akses berbagai fasilitas di ISBI Aceh. Setiap semester, KTM harus diaktifkan ulang melalui pembayaran biaya pendidikan.

4. BIMBINGAN AKADEMIK

4.1 TUJUAN

Untuk membantu keberhasilan studinya, mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan akademik secara teratur, terpadu dan menyeluruh dari dosen PA.

- a. Jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen PA bergantung kepada kondisi masing-masing program studi.
- b. Tugas dosen PA adalah:
 1. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi, memberikan pertimbangan kepada mahasiswa dalam menentukan jumlah sks dan jenis mata kuliah yang akan diambil tiap semester.
 2. Memantau dan membantu perkembangan akademik mahasiswa bimbingannya.
 3. Membantu memecahkan masalah akademik dan non-akademik yang dihadapi mahasiswa bimbingannya.
 4. Melaporkan kepada koordinator prodi/ketua jurusan jika mahasiswa bimbingannya menghadapi masalah yang memerlukan penanganan khusus.

4.2 SANKSI

- a. Untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan, maka mahasiswa dan dosen PA harus melakukan pertemuan secara terstruktur, minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) semester.
- b. Jika terdapat dosen PA yang tidak melaksanakan fungsinya dengan baik sesuai dengan hasil evaluasi Koordinator Program Studi, maka koordinator program studi berhak mengusulkan pencabutan status dosen PA kepada Ketua Jurusan.

5 EVALUASI HASIL STUDI

5.1 TUJUAN

Evaluasi hasil studi dilakukan untuk:

- a. Menilai pemahaman dan penguasaan materi perkuliahan dalam semester berjalan.
- b. Hasil evaluasi dikelompokkan ke dalam beberapa kriteria; yaitu istimewa (nilai A), sangat baik (nilai AB), baik (nilai B), sedang (nilai BC), cukup (nilai C), kurang (nilai D), dan sangat kurang (nilai E).

5.2 TATA CARA PENILAIAN

- a. Komponen dan Persyaratan Penilaian
 1. Penilaian terdiri atas minimal 4 (empat) komponen penilaian.
 2. Komponen penilaian terdiri dari Kuis, Tugas, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan Ujian Praktik jika praktik merupakan bagian dari mata kuliah yang bersangkutan.
 3. Penilaian dapat dilakukan dalam bentuk ujian lisan, tertulis, presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis, praktik, produk atau kombinasi dari bentuk-bentuk ujian tersebut.
 4. Bobot penilaian untuk setiap bentuk ujian dalam suatu mata kuliah ditentukan secara proporsional sesuai dengan beban materi yang diujikan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh masing-masing program studi.
 5. Dalam Sistem Kredit Semester, tidak dikenal ujian ulangan.
 6. Mahasiswa yang disebabkan oleh kondisi tertentu tidak mengikuti ujian, maka berdasarkan pertimbangan dosen pengasuh mata kuliah, dapat diberikan

ujian susulan, yang dilaksanakan sebelum batas akhir penyerahan Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) kepada bagian akademik Jurusan.

7. Bagi mata kuliah praktik dan merupakan bagian dari mata kuliah maka nilai praktik dimasukkan sebagai bagian dari komponen penilaian. Jika Praktik sebagai mata kuliah maka komponen penilaian akan disesuaikan dengan kebijakan pada masing-masing Program Studi.
8. Untuk dapat mengikuti ujian akhir semester, mahasiswa harus memiliki kehadiran $\geq 75\%$ dari total 16 minggu tatap muka.
9. Jika mahasiswa tersebut tidak memenuhi persyaratan kehadiran $> 75\%$ maka nilai mahasiswa tersebut adalah E, meskipun penilaian kumulatif komponen lainnya melebihi kualifikasi E.
10. Jika jumlah pertemuan suatu mata kuliah tidak mencapai 75% tatap muka, maka mata kuliah yang bersangkutan tidak dilaksanakan ujian dan seluruh mahasiswa untuk mata kuliah tersebut diberikan nilai B.

b. Sanksi

1. Seorang dosen atau tim dalam suatu mata kuliah yang tidak dapat memenuhi jumlah tatap muka selama 16 minggu maka diberi sanksi: 1) tidak diberikan surat keterangan mengajar untuk mata kuliah tersebut, 2) tidak diberikan tugas mengajar pada semester berikutnya dan 3) dapat diberikan sanksi akademik lainnya.
2. Dosen yang melanggar ketentuan di atas akan diberikan peringatan oleh ketua jurusan dengan tembusan kepada Rektor ISBI Aceh.

5.3 KONVERSI NILAI

Nilai akhir untuk setiap mata kuliah, merupakan indikator dari prestasi akademik yang dicapai oleh seorang mahasiswa dan diberikan atas dasar penilaian terhadap semua komponen penilaian yang diadakan sepanjang semester dengan memperhitungkan bobot nilai yang ditetapkan sebelumnya. Nilai akhir untuk suatu mata kuliah dalam bentuk angka dikonversikan dengan cara tertentu ke dalam bentuk huruf. Konversi nilai dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Nilai ujian mahasiswa dalam bentuk angka (dari skala nilai 0 - 100) diubah ke dalam bentuk huruf dengan berpedoman kepada metoda PAP (Penilaian Acuan Patokan).
- b. Rentang nilai PAP adalah sebagai berikut:

$A \geq 85$	Atau	$A = 85 - 100$
$76 \geq AB < 85$		$AB = 76 - 84$
$67 \geq B < 76$		$B = 67 - 75$
$58 \geq BC < 67$		$BC = 58 - 66$
$49 \geq C < 58$		$C = 49 - 57$
$40 \geq D < 49$		$D = 40 - 48$
$E < 40$		$E = < 40$

5.4 PENYERAHAN HASIL PENILAIAN

- a. Prosedur Penyerahan Nilai
 1. Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) untuk setiap mata kuliah dicetak selambat- lambatnya 3 (tiga) minggu sebelum Ujian Akhir Semester (UAS) dimulai. DPNA ditandatangani oleh mahasiswa sebagai bukti keikutsertaan ujian.
 2. Dosen pengasuh mata kuliah wajib mengisikan semua komponen penilaian pada DPNA dan menyerahkannya kepada Ketua Program Studi paling lambat 5

(lima) hari kerja setelah ujian terakhir dilaksanakan. DPNA diserahkan bersama dengan daftar hadir dosen dan mahasiswa.

3. Dosen harus mengumumkan nilai kepada mahasiswa sebelum DPNA diserahkan kepada Ketua Program Studi, dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajukan sanggahan atas nilai yang diberikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dikeluarkan (masa sanggah).
4. Komponen-komponen nilai, beserta nilai akhir yang sudah dikonversikan, wajib diisikan seluruhnya pada DPNA sesuai dengan penilaian yang dilakukan oleh dosen.
5. Apabila dosen tidak menyerahkan DPNA sampai batas waktu yang ditetapkan, maka semua mahasiswa yang menempuh mata kuliah tersebut dinyatakan lulus dengan nilai B.
6. Nilai Huruf dan Nilai Angka pada DPNA dimasukkan oleh operator yang ditugaskan pada KHS, agar Kartu Hasil Studi (KHS) dapat dicetak sebelum masa pengisian KRS semester baru dimulai.

5.5 PERBAIKAN NILAI

- a. Nilai akhir terendah yang **tidak boleh diperbaiki** adalah nilai **BC**.
- b. Mata kuliah yang nilai akhirnya diperbaiki turut diperhitungkan dalam penentuan beban studi semester berikutnya.
- c. Perhitungan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) didasarkan kepada **nilai terakhir** yang dicapai oleh mahasiswa untuk mata kuliah tersebut.
- d. Usaha perbaikan nilai harus dilaksanakan sesegera mungkin dalam rentang waktu studi yang telah ditetapkan.

5.6 INDEKS PRESTASI MAHASISWA

- a. Keberhasilan studi dinyatakan dalam ukuran nilai Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Perhitungan IPS maupun IPK dilakukan dengan terlebih dahulu mengalikan nilai huruf dengan bobotnya, sebagai berikut: A = 4; AB = 3,5; B = 3; BC = 2,5; C = 2; D = 1; E = 0
- Selanjutnya perhitungan IPS dan IPK dilakukan sebagai berikut:

1. Indeks Prestasi Semester (IPS)

$$IPS = \frac{\sum KN}{\sum K}$$

dimana:

K = Beban kredit (dalam sks) dari setiap mata kuliah pada semester tersebut.

N = Bobot nilai masing-masing mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.

2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

$$IPK = \frac{\sum Kt N}{\sum Kt}$$

Dimana:

Kt = Total Beban kredit (dalam sks) dari setiap mata kuliah yang telah diambil sejak semester I.

N = Bobot nilai masing-masing mata kuliah tersebut yang telah diambil sejak semester I.

b. Indeks Prestasi dan beban studi tiap Semester

1. Pada semester pertama dan kedua, mahasiswa diharuskan mengambil seluruh mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum untuk kedua semester tersebut (lihat bagian 2.2).
2. Beban studi yang boleh diambil oleh mahasiswa untuk semester-semester berikutnya didasarkan atas IPS semester sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

IPS	Beban Studi Maksimum
$\geq 3,50$	24 sks
3,00 – 3.49	22 sks
2,50 – 2,99	20 sks
2,00 – 2,49	18 sks
1,50 – 1,99	16 sks
$\leq 1,50$	14 sks

3. Bagi mahasiswa yang mengambil cuti, maka IPS yang dijadikan pedoman adalah IPS masa aktif terakhir.

6 SKRIPSI/TUGAS AKHIR/KARYA TULIS MAHASISWA

- a. Tugas Akhir; Penciptaan Seni dan Pengkajian Seni harus diselesaikan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sesuai dengan SOP pada masing-masing Program Studi. Apabila penulisannya tidak selesai dalam batas waktu tersebut, maka usulan Tugas Akhir/Karya tersebut perlu ditinjau kembali oleh Ketua Program Studi yang bersangkutan.
- b. Pada saat pendaftaran ujian Tugas Akhir/Karya mahasiswa harus menyerahkan nilai *ISBI English Proficiency Test (IEPT)* dengan nilai minimal 477 atau setara dengannya.
- c. Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir/Karya dilakukan setelah lulus semua mata kuliah sesuai dengan kurikulum pada Program Studi.
- d. Tugas Akhir/Karya Tulis, Karya Cipta harus berisi:
 - Surat keterangan transfer hak cipta.
 - Surat keterangan bebas plagiasi dari Program Studi.

7 EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

7.1 EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

a. Evaluasi keberhasilan studi dua semester pertama

Pada akhir masa studi dua semester pertama, keberhasilan studi mahasiswa dilakukan evaluasi dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Telah menyelesaikan minimal 18 sks, dan
- 2) Mencapai $IPK \geq 2,00$.

Jika dalam dua semester pertama mahasiswa yang bersangkutan telah mengumpulkan lebih dari 18 sks namun $IPK < 2,0$, maka untuk keperluan evaluasi dimaksud, diambil 18 sks dari mata kuliah dengan nilai terbaik. Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi persyaratan tersebut di atas akan diberhentikan sebagai mahasiswa melalui keputusan Rektor.

b. Evaluasi keberhasilan studi enam semester pertama

Pada akhir masa studi enam semester pertama, keberhasilan studi dilakukan evaluasi dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Telah menyelesaikan minimal 54 sks, dan
- 2) Mencapai $IPK \geq 2,00$.

Jika dalam enam semester pertama mahasiswa yang bersangkutan telah mengumpulkan lebih dari 54 sks namun $IPK < 2,0$, maka untuk keperluan evaluasi dimaksud, diambil 54 sks dari mata kuliah dengan nilai terbaik.

Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi persyaratan tersebut di atas akan diberhentikan sebagai mahasiswa melalui keputusan Rektor.

c. Evaluasi keberhasilan studi pada akhir masa studi

Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan studi, jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Telah menyelesaikan beban kredit minimal 144 sks, $IPK \geq 2,00$,
2. Memiliki nilai D maksimum 5% dari total sks yang telah diselesaikan,
3. Tidak ada nilai E, dan
4. Telah menyelesaikan tugas akhir/karya tulis, karya cipta yang disyaratkan sesuai dengan kurikulum pada program studi yang bersangkutan.

Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi persyaratan tersebut di atas akan diberhentikan sebagai mahasiswa oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat Institusi yang bersangkutan.

7.2 SANKSI

Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi standar keberhasilan studi akan diberi peringatan setiap semesternya oleh dosen PA dan koordinator program studi yang bersangkutan.

8 MENINGGALKAN KEGIATAN AKADEMIK, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN MAHASISWA

8.1 MENINGGALKAN KEGIATAN AKADEMIK

- a. Yang dimaksud dengan meninggalkan kegiatan akademik adalah keadaan dimana mahasiswa tidak aktif untuk melakukan kegiatan akademik pada suatu semester tertentu.
- b. Mahasiswa dibenarkan meninggalkan kegiatan akademik dengan izin yang disebut dengan cuti akademik, maksimum 2 (dua) semester selama masa studi yang telah ditetapkan. Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam penghitungan masa studi.

- c. Mahasiswa dibenarkan mengajukan cuti akademik mulai semester ketiga dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- d. Permohonan cuti akademik dapat diajukan sebelum semester baru berjalan.
- e. Pengajuan permohonan cuti akademik yang sifatnya darurat (*emergency*) dengan pertimbangan Koordinator Program Studi setiap semester hanya diperkenankan sampai batas sebelum Ujian Akhir Semester dilakukan sesuai dengan Kalender Akademik ISBI Aceh.
- f. Bagi mahasiswa yang telah melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik dan tercatat sebagai mahasiswa dengan status aktif, namun kemudian mengajukan cuti akademik, maka biaya pendidikan yang telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali.
- g. Mahasiswa yang menerima Bidikmisi tidak dibenarkan mengajukan cuti akademik terhitung mulai saat yang bersangkutan menerima Bidikmisi
- h. Wakil Rektor Bidang Akademik mengeluarkan izin tertulis terkait Permohonan Cuti Akademik setelah mempertimbangkan permohonan tertulis dari mahasiswa, pendapat dosen PA dan koordinator program studi yang bersangkutan. Wakil Rektor Bidang Akademik berhak menolak permohonan cuti akademik. Wakil Rektor melaporkan kepada Rektor tentang mahasiswa yang diizinkan cuti akademik untuk pendataan.
- i. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi dan atau registrasi akademik dan tidak mengajukan cuti akademik dianggap meninggalkan kegiatan akademik tanpa izin.
- j. Apabila mahasiswa meninggalkan kegiatan akademik tanpa izin, maka kegiatan akademik pada semester tersebut diperhitungkan dan mahasiswa tersebut dibebankan UKT penuh.

- k. Jumlah beban studi yang dapat diambil pada semester setelah melakukan cuti akademik didasarkan atas IPS terakhir sebelum cuti akademik diambil.
- l. Mahasiswa yang dalam menjalankan tugas untuk kepentingan ISBI Aceh atau negara atas izin Rektor terpaksa meninggalkan kegiatan akademik maksimum sampai batas masa KPRS dapat dipertimbangkan oleh wakil Rektor Bidang Akademik, sebagai mengikuti kegiatan akademik sepenuhnya. Jika masa waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas tersebut melebihi masa yang ditetapkan, maka yang bersangkutan dianggap cuti akademik.

8.2 PERPINDAHAN MAHASISWA DARI PERGURUAN TINGGI LAIN KE ISBI ACEH

- a. Perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain hanya dapat dilakukan pada awal tahun akademik.
- b. Perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain hanya dapat dipertimbangkan untuk diterima di ISBI Aceh pada program studi yang sama, dengan mempertimbangkan akreditasi program studi dan institusi.
- c. Mahasiswa yang bersangkutan disyaratkan aktif mengikuti kegiatan akademik dalam dua semester terakhir di perguruan tinggi asal. Penerimaannya juga didasarkan atas pertimbangan rentang waktu maksimum bagi penyelesaian studi.
- d. Mahasiswa yang bersangkutan tidak berstatus telah dikeluarkan (drop out) dari perguruan tinggi asal dan memiliki IPK minimal 2,75.
- e. Keputusan tentang diterima atau ditolak untuk menjadi mahasiswa ISBI Aceh diberikan oleh Rektor setelah mendengar pendapat Wakil Rektor

Bidang Akademik, Ketua Jurusan dan Koordinator Programs
tudi yang bersangkutan.

- f. Masa studi yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal diperhitungkan dalam masa studi lanjutan di ISBI Aceh.
- g. Prosedur perpindahan:
 1. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Rektor ISBI Aceh dan menyampaikan tembusan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik yang dituju dengan melampirkan:
 - (i) Biodata mahasiswa yang bersangkutan yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi asal,
 - (ii) Transkrip akademik dari perguruan tinggi asal,
 - (iii) Fotokopi ijazah SMA/Sederajat yang dimiliki
 - (iv) Rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi asal.
 2. Dalam memutuskan menerima mahasiswa yang bersangkutan, Rektor meminta pertimbangan Wakil Rektor Bidang Akademik, Ketua Jurusan serta Koordinator Program Studi.
 3. Setelah mendapat persetujuan pindah dari Rektor I S B I A c e h , mahasiswa yang bersangkutan harus melengkapi permohonannya dengan surat keterangan pindah dari perguruan tinggi asal dan memperlihatkan ijazah SMA/Sederajat yang asli.
 4. Penyelesaian administrasi pendaftaran, dilaksanakan oleh Bagian Akademik ISBI Aceh
 5. Biaya pendaftaran/administrasi disesuaikan dengan biaya yang dikenakan kepada mahasiswa baru tahun akademik yang berjalan.

6. Ketentuan khusus

Mahasiswa pindahan diwajibkan mengambil seluruh mata kuliah pada program studi dimana yang bersangkutan terdaftar, kecuali mata kuliah yang telah lulus (minimal C) dan diakui pengalihan kreditnya. Pengakuan kredit dilakukan oleh program studi tujuan.

8.3 PERPINDAHAN MAHASISWA ANTAR PROGRAM STUDI DALAM LINGKUNGAN ISBI ACEH sesuai SOP.

Perpindahan antar program studi dalam lingkungan Jurusan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Perpindahan antar program studi dalam lingkungan ISBI Aceh dilakukan di awal setiap semester pada masa yang telah ditetapkan dalam kalender akademik ISBI Aceh.
- b. Perpindahan hanya dapat dilakukan ketika mahasiswa akan memasuki semester ketiga.
- c. Mahasiswa yang bersangkutan disyaratkan aktif mengikuti kegiatan akademik dalam dua semester terakhir di program studi asal.
- d. Mahasiswa yang bersangkutan dikenakan masa percobaan selama dua semester, dengan ketentuan bahwa jika selama masa percobaan tidak berhasil mencapai IPK minimal 2,00, yang bersangkutan akan dikeluarkan dari ISBI Aceh dengan Keputusan Rektor.
- e. Selama masa percobaan pada program studi yang dituju, mahasiswa yang bersangkutan hanya dibenarkan mengambil beban studi 12-18 (dua belas – delapan belas) sks.

- f. Masa studi yang telah ditempuh pada program studi asal diperhitungkan dalam masa studi lanjutan di program studi tujuan, dan secara total tidak melebihi ketentuan.
- g. Prosedur perpindahan:
1. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik, dengan menjelaskan alasan kepindahan dan menyampaikan tembusan kepada Kajur/koorprodi yang dituju dengan melampirkan:
 - (ii) Biodata mahasiswa yang bersangkutan yang disahkan oleh pimpinan Kajur/Koorprodi asal, dan
 - (iii) Transkrip akademik terakhir.
 2. Wakil Rektor bidang Akademik meminta pertimbangan dari Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi ISBI Aceh.
 3. Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kajur/Koorprodi asal dan tujuan.
 4. Ketentuan Khusus
Mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan mengambil seluruh mata kuliah pada program studi yang baru, kecuali yang telah lulus (minimal C) dan diakui pengalihan kreditnya. Pengakuan kredit dilakukan oleh program studi tujuan.
- h. NIM mahasiswa pindah akan disesuaikan dengan kode Jurusan/Program Studi tujuan.

9 KECURANGAN AKADEMIK DAN PERMBERHENTIAN MAHASISWA

9.1 KECURANGAN AKADEMIK

Bentuk-bentuk kecurangan akademik berikut ini dapat menyebabkan mahasiswa mendapatkan hukuman pembatalan nilai, skorsing atau pemberhentian sebagai mahasiswa.

- a. Melakukan tindakan plagiat dalam setiap aspek kegiatan akademik.
- b. Melakukan kecurangan dalam kegiatan evaluasi proses pembelajaran.
- c. Melakukan pemalsuan data administrasi dan akademik.

Bentuk hukuman diputuskan oleh Senat Institut yang bersangkutan dengan mempertimbangkan berat ringannya bentuk kecurangan. Mahasiswa harus diberikan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan pembelaannya.

9.2 PEMBERHENTIAN MAHASISWA

- a. Pemberhentian mahasiswa dilakukan atas dasar:
 1. Permintaan sendiri.
 2. Tidak memenuhi persyaratan akademik.
 3. Melanggar ketentuan ISBI Aceh.
- b. Pemberhentian mahasiswa ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- c. Mahasiswa yang telah diberhentikan dari ISBI Aceh tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa dalam lingkungan ISBI Aceh.

10 YUDISIUM, WISUDA DAN IJAZAH

10.1 YUDISIUM

- a. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang

ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).

- b. Mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan bagi penyelesaian kelulusan akan diberikan predikat yudisium Pujian, Sangat Memuaskan dan Memuaskan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Predikat kelulusan	Ketentuan	
	IPK	Masa studi*
Pujian (<i>Cum Laude</i>)	3,51 – 4,00	≤8 semester
Sangat Memuaskan (<i>VerySatisfactory</i>)	3,01 – 3,50	9-10 semester
Memuaskan (<i>Satisfactory</i>)	2,76 – 3,00	>10 semester

- c. Pemberian predikat yudisium Pujian ditentukan juga dari terpenuhinya persyaratan berikut ini:
1. Tidak pernah memperbaiki/mengulang mata kuliah,
 2. Tidak ada nilai D,
 3. Tidak pernah cuti akademik, dan
 4. Tidak pernah mendapat teguran/sanksi akademik.
- d. Masa studi mahasiswa untuk menentukan predikat yudisium ditentukan dari saat registrasi pada semester pertama sampai saat dinyatakan lulus ujian Tugas Akhir/Karya Seni.

10.2. KEWAJIBAN PUBLIKASI

- a. Bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan ujian Tugas Akhir/Karya Seni diwajibkan:
- b. Mahasiswa wajib menyerahkan Hard Copy dan softcopy (format PDF) Tugas Akhir lengkap kepada Perpustakaan ISBI Aceh.
- c. Tugas Akhir/Karya S e n i yang telah ditulis dalam bentuk art ikel ilmiah wajib publikasi di Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) ISBI Aceh atau yang setara dengan itu.

10.3. WISUDA

- a. Para lulusan ISBI Aceh berhak untuk mengikuti upacara wisuda.
- b. Mengingat jumlah lulusan belum banyak, upacara wisuda dilaksanakan sesuai dengan jumlah lulusan mahasiswa
- c. Ketua Jurusan/ Wakil Rektor Bidang Akademik melaporkan kepada Rektor secara tertulis nama-nama lulusan yang berhak ikut upacara wisuda 20 (dua puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan upacara wisuda.

10.4. SERTIFIKAT KELULUSAN

- a. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 1. Ijazah dan Transkrip Akademik.
 2. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- b. Ijazah merupakan surat tanda bukti yang diberikan kepada seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada suatu Program Studi di ISBI Aceh.
- c. Setiap ijazah ditandatangani oleh Rektor

- d. Apabila ijazah asli hilang atau rusak, ISBI Aceh dapat mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.
- e. Ijazah diberikan pada saat upacara wisuda.
- f. Bagi lulusan yang tidak ikut upacara wisuda, ijazah diberikan sesudah upacara wisuda.

11. PENUTUP

Panduan akademik ini harus menjadi rujukan utama di dalam pengelolaan administrasi di lingkungan ISBI Aceh pada semua jurusan dan program studi. Pengembangannya pada tingkat program studi masih dimungkinkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur pada panduan ini.